



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

----- tempat dan tanggal lahir Sikampak, 10 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Pramuniaga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Titian Resak (blok-A), Rt. 015 Rw.004, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat, melawan

----- tempat dan tanggal lahir Bargot, 15 April 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 374/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 10 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/22/III/2010, tertanggal 15 Juli 2015;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagaimana suami istri dan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Rawa Sari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama :-----, Lahir di Inecda, tanggal 20 Februari 2011 (saat ini anak tersebut ada bersama Tergugat);
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. namun sekiranya pada bulan Juni 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat sering keluar malam dan pernah pulang pagi hari;
 - Tergugat sering mabuk;
 - Tergugat ringan tangan dan pada saat bertengkar pernah memukul bahkan di depan anak;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sekiranya terjadi bulan Juli 2018 saat mana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat yang sering keluar malam, dan kemudian Penggugat mencoba menasehati Tergugat. Akan tetapi, Tergugat justru marah-marah dan tidak terima sehingga terjadilah pertengkaran mulut. Keesokan harinya Tergugat kemudian pergi dari rumah dan belakangan diketahui Tergugat ternyata pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Asahan, hingga sampai saat ini;
7. Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 1 (satu) tahun dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri lagi;
8. Bahwa semenjak berpisah Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa sudah ada upaya mediasi dari pihak keluarga terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Jatuh Talak Satu Raj'i Tergugat ----- kepada Penggugat -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Penggugat No. 1402065010900007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 28 September 2013 yang telah di-nazegelen dikantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda P. 1
2. Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/22/III/2010 An. Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 Juli 2015 yang telah di-nazegelen dikantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda P. 2

3.-----

Saksi:

Saksi pertama mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat setelah mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Pebruari 2010 di Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan atas keinginan sendiri dan direstui keluarga kedua belah pihak, dan telah dikaruniai 1 (satu)orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Rawasari Kecamatan Aek Kuasan selama tiga tahun kemudian pindah ke Desa Petala Bumu Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu sampai mereka pisah rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi lihat tidak pernah rukun dan damai antara Penggugat sering ribu dan bertengkar sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan bahkan terkadang tidak pulang ke rumah kediaman bersama;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping Tergugat juga sering mabuk dan sampai muntah dan saksi pernah melihat langsung Tergugat muntah-muntah akibat mabuk dan bila bertengkar Tergugat sering membanting perabot rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018 yang lalu hingga sekarang ini;
 - Bahwa selama pisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi ada dua kali mendamikan Penggugat dan Tergugat begitu juga pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi kedua mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah jiran tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 yang lalu dengan jarak rumah 30 meter;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tanggal menikahnya saksi tidak tahu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa selama berjiran tetangga saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan damai antara Penggugat sering ribu dan bertengkar sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang ini;
 - Bahwa Penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan bahkan terkadang tidak pulang ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa disamping Tergugat juga sering mabuk dan bila bertengkar Tergugat sering membanting perabot rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018 yang lalu hingga sekarang ini;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa selama pisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

➤ Bahwa saksi meluhut ada dua kali Penggugat dan Tergugat didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 145 (1) R.Bg, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap sidang harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok perkara aquo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga dengan penyebab Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan dan arah yang jelas bahkan terkadang tidak pulang , Tergugat kurang bertanggungjawab Terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering mabuk, dan bila bertengkar Tergugat tidak membanting perabot rumah tangga, akhitanya pada bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah sampai sekarang ini, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, bukti mana menerangkan bahwa Tergugat berdomisili dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, bukti P. 2 menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun sering terjadi pertengkaran/perselisihan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Pebruari 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2018 tidak lagi rukun dan damai, antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar dengan penyebab sebagaimana di uraikan di atas.
3. Bahwa akibat pertengkaran mana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Juli 2018 yang lalu hingga sekarang ini;
4. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak pernah rukun dan damai sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang ini;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang ini;
3. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana";

2. Qaidah Fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor



يزال الضرر

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

3. Doktrin Ulama Fiqh yang terdapat di dalam Kitab Ghayah Al Maram, halaman 162 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 maka jenis talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 886.000.00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ribat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hertina, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 770.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama Tergugat	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp886.000,00

(delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)